

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI D. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 08 TAHUN 1994
TENTANG**

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya dalam membina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dinamis adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa untuk mendorong terciptanya hal tersebut diatas dan untuk fungsi Aparatur Pemerintah daerah dipandang perlu ditetapkan pemberian uang perangsang kepada aparatur Pemerintah Daerah penunjang lainnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus-1950) ;
2. undang-undang Nomor 11 Drt..Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
3. undang-undang nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah (lembaran Negara tahun 1957 nomor 57. tambahan lembaran Negara

nomor 1288).

4. undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (lembaran Negara tahun 1973 nomor 38. tambahan lembaran Negara nomor 3037).
5. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjaawaban dan pengawasan keuangan daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomor 5).
6. peraturan menteri dalam negri nomor 102 tahun 1979 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. pearaturan menteri dalam negri nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan.
8. surat keputusan menteri dalam negri nomor 126 tahun 1979 tentang pemberian uang perangsang kepada dinas pendapatan daerah.

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEMERINTAH DAEARAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

- a. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten daerah tingkat II cirebon :
- b. bupatidaerah adlah bupati kepala daerah tingkatII cirebon :
- c. DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon :
- d. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah :
- e. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon :
- f. Tahun anggaran adalah tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah
- g. Pajak daerah adalah pajak kabupaten daerah tingkat II cirebon :
- h. Retribusi daerah adalah retribusi daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon :
- i. Uang perngsamg adalah uang yang disisipkan dari bagian pungutan retribusi dan

pajak daerah.

- j. Bendaharawan adalah bendaharawan penerima pada dinas/bagian. Kabupaten daerah tingkat II Cirebon :
- k. Aparatur penunjang adalah setiap aparatur pemerintah daerah dan aparatur instansi diluar pemerintahan daerah yang secara tidak langsung menunjang terlaksananya pemungutan PADS.

BAB II

PENETAPAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Dari setiap penerimaan retribusi dan pajak daerah disisihkan sebagian untuk uang perangsang.

Pasal 3

Uang perangsang termasuk dalam pasal 3 peraturan daerah ini di perhitungkan sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah yang secara bruto disetorkan bendaharawan ke kas daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN UANG PERANGSANG

Pasal 4

- (1) Penggunaan uang perangsang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan pembinaan kesejahteraan pegawai pemerintahan daerah serta aparatur penunjang lainnya.
- (2) Pengaturan penggunaan uang perangsang sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan suara keputusan bupati kepala daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 5

Uang perangsang harus dimasukkan ke dalam APBD untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Penyerahan uang perangsang dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan daerah ini. Maka semua ketentuan yang bertentangan

dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembar daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.267-Huk/1995

Tanggal : 24 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H. R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 2 Seri D. 1

Tanggal : 31 Januari 1995



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 8 TAHUN 1944
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjelaskan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu upaya pengaturan dan pembinaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berimbang dan dinamis agar penerimaan daerah akan terus meningkat sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah akan terkasana dengan baik.

Salah satu sumber anggaran pendapatan daerah berasal dari dari penghasilan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Penghasilan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hasil upaya daerah sendiri yang dilaksanakan aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah lainnya, baik saorang langsung mengadakan pemungutan maupun mempersiapkan perangkat lunak sebagai dasar pengaturnnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya kepada mereka diberikan uang perangsang.

Pemberian uang perangsang kepada aparatur pemerintah daerah dan aparatur penunjang lainnya disamping mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak secara profesional sesuai kewajiban dalam melaksanakan tugas masing-masing.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Retribusi dan pajak Daerah terlebih dahulu disetor secara bruto ke kas Daerah, kemudian diperhitungkan untuk uang perangsang sebesar 5% dari penerimaan retribusi dan pajak Daerah tersebut yang harus dituangkan dalam APBD.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemberian uang perangsang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah dan aparatur penunjang lainnya sehingga akan lebih giat lagi baik langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan penerimaan Daerah yang bersumber dari retribusi dan pajak Daerah.

Ayat (2)

Penggunaan uang perangsang diberikan kepada Instansi/Lembaga/Dinas/Bagian yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan dengan persetujuan DPRD dengan memperhatikan peran sertanya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penerimaan uang berasal dari retribusi dan pajak Daerah, demikian juga besarnya pemberian uang perangsang kepada Pegawai Pemerintah Daerah dan aparatur Penunjang lainnya ditentukan oleh kepala Instansi/Dinas/Bagian/Lembaga disesuaikan dengan jasa yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dalam penerimaan dan peningkatan PADS yang bersumber dari retribusi dan pajak Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 2 TAHUN 1995